



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 5 Stabat Kode Pos 20814  
Telepon : (061) 8912787 Fax : (061) 8912787 Email : bkdlangkat@yahoo.co.id  
Website : bkd.langkatkab.go.id

PENGUMUMAN  
NOMOR : 800-637 /BKD/2023

TENTANG  
HASIL AKHIR SELEKSI (PASCA SANGGAH)  
SERTA PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
USUL PENETAPAN NI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
TAHUN 2022

Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 Nomor : 2326.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 Tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022. Berdasarkan surat tersebut, penempatan pelamar yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Berkenaan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Akhir Seleksi (Pasca Sanggah) kepada seluruh peserta Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, dapat dilihat melalui akun masing-masing pada website resmi <https://sscasn.bkn.go.id/>, <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> dan website pemerintah Kabupaten Langkat <https://www.langkatkab.go.id/> serta media sosial resmi lainnya.
2. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN Tahun 2022 Nomor : 3819/R-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 10 April 2023 perihal Penyesuaian Kembali Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 15 April 2023 s/d 04 Mei 2023.
3. Adapun Persyaratan Kelengkapan Berkas adalah sebagai berikut :
  - a. Pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang :
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
  - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit rumah sakit pemerintah;
  - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari rumah sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
  5. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
  6. Pelamar yang memiliki ijazah tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar atau memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Langkat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
  7. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Stabat, 19 April 2023

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi

PPPK Jabatan Fungsional Guru

Kabupaten Langkat



EKA SYAHPUTRA DEPARI, S.STP, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19830607 200112 1 002